

**PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NO.9 TAHUN 2021
PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH
(Studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

ADITYA RIZKI PRATAMA

NIM 19230061



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NO.9 TAHUN 2021
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

ADITYA RIZKI PRATAMA

NIM 19230061



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul:

**PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NO.9 TAHUN 2021
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindahkan data milik orang lain kecuali skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 April 2024

Penulis,



Aditya Rizki Pratama

NIM. 19230061


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aditya Rizki Pratama NIM: 19230061 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NO.9 TAHUN 2021
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 2 April 2024
Dosen Pembimbing


Prayudi Rahmatullah, M.HI
NIP. 198507032023211024




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341)
559399 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aditya Rizki Pratama
NIM : 19230061
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI
Judul Skripsi : Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
berdasarkan Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 Perspektif
Siyasah Dustutiyah (Studi di Kelurahan Tanjungrejo
Kecamatan Sukun Kota Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	13 November 2023	Proposal BAB I	
2	16 November 2023	Revisi Proposal BAB I	
3	21 November 2023	Proposal BAB II & III	
4	23 November 2023	Revisi Proposal BAB II & III	
5	05 Desember 2023	Review Proposal BAB I, II, & III	
6	06 Desember 2023	ACC Pendaftaran Seminar Proposal	
7	10 Januari 2024	Evaluasi dan Pembahasan Catatan Hasil Seminar Proposal	
8	02 Februari 2024	Skripsi BAB IV	
9	19 Maret 2024	Skripsi BAB IV & V	
10	20 Maret 2024	Revisi BAB IV, V & Abstrak	

11	2 April 2024	Melengkapi Draft Final Skripsian ACC Final Skripsi	
----	--------------	--	---

Malang, 2 April 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Masleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Aditya Rizki Pratama NIM 19230061 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NO. 9 TAHUN 2021 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang).


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024

Dengan Penguji:

1. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002


Ketua

2. Prayudi Rahmatullah, M.HI
NIP.198507032023211024


Sekretaris

3. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002


Penguji Utama

Malang, 7 Mei 2024


Dekan
Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222003011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah kamu tetapkan secara adil.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang sudah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NO. 9 TAHUN 2021 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)**. Penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam kita tujukan kepada Rasulullah SAW yang sudah memberikan kita uswatun hasanah untuk menjalani hidup ini sesuai syar'i. Dengan mengikuti beliau, kita bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang beriman dan menerima syafaatnya di hari akhir nanti. Amin.

Dengan segala pengajaran, pengarahan/bimbingan, dan bantuan yang sudah diberikan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap Majelis Penguji Skripsi dan Penguji Seminar Proposal pada penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik, saran dan rekomendasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
5. Prayudi Rahmatullah, M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Irham Bashori Hasba, M.H, selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

7. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Staf Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah memberikan pelayanan yang maksimal, cepat dan tanggap. Semoga kinerjanya masih meningkat.
9. Ayahanda tercinta Bapak H. Sasi Stober dan Ibunda tercinta Ibu Hj.Yuni Hartati S.sos yang tak henti-hentinya mendoakan dan menyayangi, membimbing, mendukung dan memberikan motivasi serta nasehat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikannya.
10. Semua pihak yang telah memberikan suport dan dukungan. Serta menemani suka maupun duka.

Semoga apa yang sudah saya dapatkan selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 2 April 2024



Aditya Rizki Pratama
NIM. 19230061

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada kepenulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicitak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan padahalaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘

ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda. Bilamana hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan antara lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اِ وَ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَؤُلَاءِ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

Harkat dan huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وْ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

فَيْكَ : *Kaifa*

هَؤُلَاءِ : *haula*

D. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fathah, dammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَاوْدَاهُ الْاَتْفَالِ : *raudah al-atfal*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

اَلْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf

qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd (ّ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah. Contohnya:

نَجَيْنَا : *najjainā*

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Bilamana huruf *ى tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (ِ), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabīyy* atau *'Araby*)

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya:

الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>

G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (') hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif.

Misalnya:

النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūnā</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (للا)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalalāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital berpedoman pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bilamana nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Manakala pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang mempergunakan kapital (Al-). Hal yang serupa berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului al-artikel, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK). Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur’ān Naṣīr al-Dīn al-

Ṭūs Abū Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaḏī bi Bakkata

mubārakan

Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-DalālAl- Gazāli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
خلاصة	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori	21
A. Bantuan Hukum	21
1. Pengertian Bantuan Hukum	21
2. Dasar Hukum Bantuan Hukum	24

3. Penerima Bantuan Hukum	28
4. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum.....	29
B. Peraturan Daerah.....	30
C. Siyasah Dusturiyah	32
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Pengelohan Data.....	42
G. Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2021 Kota Malang di Kelurahan Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang	47
C. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN - LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 4.1 Daftar Nama Pejabat dan Staf Kelurahan Tanjungrejo	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Pertanyaan	67
Lampiran 2. Transkrip Pertanyaan	68
Lampiran 3. Foto Penelitian	69
Lampiran 4. Surat Penelitian	70

ABSTRAK

Aditya Rizki Pratama, (19230061), 2024, Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang), Skripsi, Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prayudi Rahmatullah, M.HI

Kata Kunci: Pelayanan, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, *Siyasah Dusturiyah*

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2021 memiliki tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan, melindungi hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum dan menjamin proses penanganan perkara melalui jalur peradilan dapat terjangkau dan diakses oleh masyarakat miskin. Namun Perda tersebut belum berjalan maksimal, sehingga bantuan hukum belum diberikan kepada masyarakat miskin. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang di Kelurahan Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang, serta mengetahui bagaimana perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tanjungrejo Kec.Sukun Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dengan staff bagian hukum Pemkot Malang dan Lurah Kelurahan Tanjungrejo dan dokumentasi. Pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil pembahasan bahwa pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Tanjungrejo telah dilaksanakan sesuai aturan akan tetapi belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat miskin di Kelurahan Tanjungrejo. Pemohon bantuan hukum kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ada karena dianggap kaku. Pelaksanaan pelayanan bantuan hukum jika ditinjau dalam perspektif Siyasah Dusturiyah maka masuk dalam ruang lingkup Siyasah Tandfidziyah. Siyasah tandfidziyah berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini adalah Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021, dengan adanya perda ini diharapkan masyarakat miskin mendapatkan keadilan dan kemaslahatan.

ABSTRACT

Aditya Rizki Pratama, (19230061), 2024, Legal Aid Services for the Poor Based on Malang City Regional Regulation No. 9 of 2021 *Siyasah Dustutiyah* Perspective (Study in Tanjungrejo Village, Sukun District, Malang City), Thesis, Constitutional Law, Sharia Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Prayudi Rahmatullah, M.HI

Keywords: Services, Legal Aid, Poor People, *Siyasah Dustutiyah*

Malang City Regional Regulation Number 9 of 2021 aims to guarantee and fulfill the rights of recipients of legal aid to obtain justice, protect the constitutional rights of citizens in accordance with the principle of equality under the law and ensure that the process of handling cases through judicial channels can be affordable and accessible to the poor. However, this regional regulation has not been implemented optimally, so that legal assistance has not been provided to the poor. The purpose of this research is to analyze and describe legal aid services for the poor based on Malang City Regional Regulations in Tanjungrejo Village, Sukun District, Malang City, as well as finding out what *Siyasah Dusturiyah*'s perspective is on legal aid services for the poor in Tanjungrejo Village, Sukun District, Malang City. The type of research used is empirical juridical. Data collection methods used observation, interviews with Malang City Government legal staff and the Tanjungrejo Village Head and documentation. Data processing through the stages of data examination, classification, verification, analysis and conclusions. The results of the discussion are that legal aid services for the poor in Tanjungrejo Village have been implemented according to the rules, but have not yet been felt by all levels of poor society in Tanjungrejo Village. Applicants for legal aid have difficulty fulfilling existing requirements because they are considered rigid. When viewed from the perspective of *Siyasah Dusturiyah*, the implementation of legal aid services falls within the scope of *siyasah tandfidziyah*. *Siyasah tandfidziyah* is related to government policies that have an impact on the benefit of the people. This government policy is Regional Regulation No. 9 of 2021, with this regional regulation it is hoped that poor people will receive justice and benefit.

خلاصة

أديتيا رزقي براتاما ، (19230061) ، 2024 ، خدمات المساعدة القانونية للفقراء بناء على اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم 9 لعام 2021 منظور سياساً دستورياً (دراسة في قرية تانجونجريجو ، منطقة سوكون ، مدينة مالانج) ، أطروحة ، القانون الدستوري (سياساً) ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المستشار: برايودي رحمة الله

الكلمات المفتاحية: خدمة, مساعدة قانونية, فقراء, سياسة دستورية

تهدف اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم 9 لعام 2021 إلى ضمان وإعمال حقوق المستفيدين من المساعدة القانونية في الحصول على العدالة وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين وفقاً لمبدأ المساواة في القانون وضمان أن عملية معالجة القضايا من خلال القنوات القضائية يمكن أن تكون ميسورة التكلفة ويمكن للفقراء الوصول إليها. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة ووصف خدمات المساعدة القانونية للفقراء بناء على اللوائح المحلية لمدينة مالانج في قرية تانجونجريجو ، مقاطعة سوكون ، مدينة مالانج ، ومعرفة كيفية منظور سياساً دستورياً لخدمات المساعدة القانونية للفقراء في قرية تانجونجريجو ، مقاطعة سوكون ، مدينة مالانج. نوع البحث المستخدم هو قانوني تجريبي. استخدمت طريقة جمع البيانات الملاحظة والمقابلات مع الموظفين القانونيين في حكومة مدينة مالانج ومنطقة قرية تانجونجريجو الفرعية والتوثيق. معالجة البيانات من خلال مراحل فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجها. وكانت نتيجة المناقشة أن خدمات المساعدة القانونية للفقراء في قرية تانجونجريجو قد نفذت وفقاً للقواعد ولكن لا يمكن أن يشعر بها جميع مستويات الفقراء في قرية تانجونجريجو. يواجه طالبو المساعدة القانونية صعوبة في تلبية المتطلبات الحالية لأنهم يعتبرون جامدين. إن تنفيذ خدمات المساعدة القانونية إذا نظر إليه من منظور السياسة الغربية مدرج في نطاق سياسة تنفيذياً. ترتبط سياسة تنفيذياً بالسياسات الحكومية التي تؤثر على مصلحة الشعب. هذه السياسة الحكومية هي اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم 9 لعام 2021 ، مع هذه اللائحة الإقليمية ، من المأمول أن يحصل الفقراء على العدالة والاستفادة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat miskin mengalami kekurangan pengetahuan mengenai hukum, tingkat kesadaran mereka sangatlah rendah artinya mereka masih tidak mengetahui bahwa didalam menghadapi dan menyelesaikan masalah atau perkara ada Lembaga Bantuan Hukum yang bisa membantu mereka dan lenih parahnya lagi mereka tahu akan hak dan kewajibannya dan juga tahu bahwa ada Lembaga Bantuan Hukum namun sebagian dari mereka tidak memiliki keberanian untuk mempergunakan hak mereka tersebut. Lembaga bantuan hukum juga memiliki prinsip bahwa dalam menerima bantuan dana dari masyarakat tidak ada ikatan apapun pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kecil yang tidak mampu dan buta terhadap hukum tidak dapat menunggu sampai pembangunan kita mencapai national welfare.¹

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional harus dijamin persamaan hak dimata hukum, sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011, khususnya bagi masyarakat miskin. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga mengatur bagaimana kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 10 huruf e yang menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang – Undang sampai dengan perkaranya selesai.² Bantuan hukum pada dasarnya adalah konsep yang sama yaitu memberikan bantuan hukum kepada orang – orang miskin atau kelompok orang yang tidak mampu membayar pengacara, tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan atau pendapat politik.

Hak konstitusional orang miskin atau kelompok orang miskin menerima bantuan

¹ Nasution. *Bantuan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). 16.

² Simamarta, B. *Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara yang Lebih Humanis di Indonesia*. (2010). 35.

hukum telah dijamin melalui Undang – Undang. Namun, masih banyak masyarakat miskin yang belum mengetahui tata cara mendapatkan bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan tiga unsur mengenai pengakuan hak atas keadilan dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum, antara lain sebagai berikut; “(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Pasal 18 Ayat (4) memberikan penjelasan bahwa bantuan hukum diperlakukan pada setiap acara pidana, “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”³

Dalam proses penegakan Bantuan Hukum, peran negara harus diperluas. Negara tidak hanya berperan sebagai aktor dan fasilitator. Perlu dibentuk undang-undang Bantuan Hukum yang memperluas akses pemberian Bantuan Hukum sehingga masyarakat tidak mampu dapat dengan mudah mengakses Bantuan Hukum tersebut, sebab pada kenyataannya hukum malah sering menjadi hal yang paling ditakuti oleh mereka yang tidak mampu baik secara finansial maupun pengetahuan. Hukum yang seharusnya menjadi pihak yang netral bagi para pencari keadilan telah dianggap bersifat diskriminatif dan hanya memihak kepada mereka yang memiliki uang dan berkuasa.⁴

Pemberian Bantuan Hukum merupakan salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 ayat (1) Undang –Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. pemenuhan atas hak tersebut dinilai

³ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 18 ayat 4.

⁴ Fauzi. “*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*”, Jurnal Konstitusi, vol 15, no.1. 14. (2018).

fundamental dan penting untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dimata hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 bahwa prinsip atas hak perlindungan hukum tersebut untuk mewujudkan keadilan. Dalam undang-undang tersebut, bantuan hukum didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang tujuan bantuan hukum, bantuan hukum sendiri diharapkan dapat mengakomodir masyarakat kurang mampu yang memiliki atau menghadapi kasus-kasus hukum serta hak konstitusional atas individu yang berhak mendapatkan bantuan hukum.⁵ Undang-Undang Bantuan Hukum juga memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk ikut serta menyelenggarakan adanya program Bantuan Hukum ini.⁶

Peraturan Daerah (Perda) sendiri ialah Peraturan Perundang-Undangan di masing-masing daerah dengan tujuan melaksanakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas untuk membantu seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta sebagai penjabaran lanjutan dari peraturan yang lebih tinggi hal ini dibentuk menyesuaikan dengan kondisi daerah guna membentuk kesejahteraan masyarakat. Adanya otonomi daerah merupakan penjabaran dari peraturan yang ada di atasnya kemudian dilaksanakan berdasarkan kondisi dan cirikhas atas suatu daerah itu sendiri. Adanya hak istimewa yang dimiliki suatu daerah bukan berarti suatu daerah memiliki peraturan yang tidak berdasarkan peraturan yang ada di atasnya.⁷

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kesatuan Sistem Perundang-Undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau

⁵ Ardila, "Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia", (Depok: BP-FH UI). 25.

⁶ Dinda. Skripsi: *Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*, (Makasar: Universitas Hasanudin).

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Indonesia, Pasal 14).

kepentingan umum. Tujuan utama dari Peraturan Daerah adalah untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dan mencapai kemandirian daerah, serta pembentukan Peraturan Daerah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip pembentukan perundang-undangan secara umum, termasuk memberi prioritas pada kepentingan rakyat dan menghormati hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.⁸ Salah satu contoh Peraturan Daerah yang mengedepankan kepentingan rakyat dan menghormati hak asasi manusia adalah regulasi mengenai Bantuan Hukum untuk warga kurang mampu. Ini sangat bermanfaat dan sangat diperlukan bagi masyarakat yang tengah menghadapi masalah hukum tetapi tidak memiliki sumber daya finansial untuk menyewa seorang pengacara. Hal ini mencerminkan tekad pemerintah untuk mengurangi stigmatisasi masyarakat terhadap sistem peradilan yang sering dianggap hanya mendukung pihak yang berkekuasaan dan beruang.⁹

Pemerintah Kota Malang telah membuat Peraturan Daerah terkait Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu (miskin), hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 lebih jelas lagi dibahas dalam Pasal 3 yang berbunyi “Bantuan hukum ini dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat miskin dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan hukum yang sama di depan hukum melalui Pemberian Hukum di daerah”.¹⁰ Pada portal Badan Pusat Statistik Kota Malang, tercatat jumlah penduduk miskin pada maret 2023 sebesar 37,78 ribu jiwa dengan persentase sebesar 4,26 persen. Angka kemiskinan Kota Malang di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,11 persen dari tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin di Kota Malang mengalami penurunan dari 4,37 persen pada bulan Maret 2022 menjadi sebesar 4,26 persen pada bulan Maret 2023, dan ini menjadikan terendah kedua di Jawa Timur. Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Wali

⁸ Djaenuri, “*Sistem Pemerintahan Daerah*”, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2019).

⁹ Riska, Skripsi: *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam.* (Universitas Islam Raden Patah).

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

Kota Malang Dr Ir. Wahyu Hidayat, MM, saat menghadiri Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) di Kantor BPS Kota Malang, “Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Malang pada bulan Maret 2023 yakni 37,78 ribu jiwa. Jumlah ini turun sebesar kurang lebih 780 jiwa. Bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 38,56 ribu jiwa. Di Jawa Timur kita terendah nomor dua, ini menjadi prestasi tersendiri”.¹¹

Kemiskinan masih terdapat di tiga kelurahan dari 57 kelurahan di Kota Malang. Terbanyak berada di wilayah Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso mengungkapkan, secara keseluruhan di Kota Malang hanya Kelurahan Tanjungrejo yang memiliki tingkat kemiskinan terparah. Lurah Tanjungrejo Mokhammad Dulajis mengakui di wilayahnya masih ada warga dengan kategori miskin. Dimana secara kriteria mereka hanya memiliki penghasilan di bawah Rp 70.000, luas rumah di bawah 21 meter persegi, dengan alas tanah dan tembok serta atap yang tidak layak.¹² Menurut data BPS Kota Malang, data sepanjang tahun 2021 sampai 2023 terdapat kasus pencurian dengan kekerasan sebanyak 19 kasus, kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 392 kasus. Kemudian kasus curanmor sebanyak 579 kasus yang melapor dan selesai sebanyak 412 kasus.¹³ Badan Pusat Statistik Kota Malang menunjukkan hasil data kasus sebanyak 412 sudah terselesaikan oleh Pihak Kepolisian Negara RI Resort Kota Malang.

¹¹ Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, *BPS Catat Angka Kemiskinan di Kota Malang Turun 0,11 Persen*, <https://malangkota.go.id/2023/11/01/bps-catat-angka-kemiskinan-di-kota-malang-turun-011-persen/>, diakses tanggal 01 November 2023.

¹² Midaada, *Potret Kemiskinan Eksrem di Kota Malang, Kelurahan Tanjungrejo Paling Parah*, <https://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654235/potret-kemiskinan-ekstrem-di-kota-malang-kelurahan-tanjungrejo-paling-parah>, diakses pada tanggal 01 November 2023.

¹³ Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Menurut Jenis Kejahatan di Kota Malang 2021 – 2022*, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/34/382/1/-jumlah-tindak-kejahatan-dan-realisis-penyelesaian-menurut-jenis-kejahatan-di-kota-malang.html>, diakses 01 November 2023.

Dengan melihat tingkat kemiskinan di Kecamatan Sukun, terutama wilayah Kelurahan Tanjungrejo serta kasus-kasus kejahatan di Kota Malang, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin disana.

Permasalahan untuk mendapatkan keadilan meskipun terbatas pada bantuan hukum, sebenarnya adalah masalah yang tidak mudah diuraikan. Hal ini disebabkan karena masalah hukum semata tapi melainkan masalah politik, bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya. Persoalannya bertambah rumit apabila kita melihat dari sudut ekonomi, yang tentu disebabkan oleh kemiskinan yang semakin meluas, tingkat buta huruf yang tinggi dan keadaan kesehatan yang memburuk. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dialami oleh masyarakat yang kurang beruntung disebabkan oleh berbagai hal dari pribadi individu maupun dari faktor di luar individu yang mengakibatkan mereka tidak berdaya dan tidak mampu untuk mengakses sistem sumber yang ada disekitarnya.¹⁴ Sebagai langkah untuk menguatkan keadilan di daerah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat miskin di Kota Malang. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat dengan mudah mendapatkan akses bantuan hukum dan sebagai upaya pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan hak konstitusional warga negara dibidang bantuan hukum.

Sejauh ini walaupun pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan namun belum banyak menyentuh kelompok atau orang yang kurang mampu dalam mengakses atau memperoleh haknya di hadapan hukum. Implementasi dari kebijakan pemerintah yang dikeluarkan sampai saat ini belum optimal dalam pemanfaatannya. Kurangnya pemahaman masyarakat untuk mengakses bantuan hukum menunjukan sebagai pelayanan hukum belum secara serius mengatasi kasus yang terjadi di Kota Malang. Berangkat dari hal tersebut penulis akan mengelaborasi dengan kajian Siyash Dusturiyah untuk aplikabilitas semangat ajaran tersebut pada realitas kehidupan yang ada di masyarakat.

¹⁴ Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 22.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang – undangan negara. Dalam hal ini membahas antara lain konsep – konsep konstitusi (Undang – Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang – undangan dalam suatu negara). Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak – hak warga negara yang wajib dilindungi. Permasalahan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan – kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang – undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip – prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia memenuhi kebutuhannya. Prinsip – prinsip siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan konsep Bantuan Hukum adalah asas persamaan dan keadilan. Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*) memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa dan status sosial. Persamaan hak ini dasar bagi perumusan konsep bantuan hukum dalam hukum islam.¹⁵ Berdasarkan penjelasan permasalahan – permasalahan diatas, maka peneliti tertarik meneliti lebih dalam lagi mengenai bagaimana pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang, dengan judul penelitian “Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)”.

¹⁵ Putri, Utari L., dan Caniago, S., Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Integrasi Syari'ah*, Vo. 2 No. 2 (2021).

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan, maka penulis membatasi dan memfokuskan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada Pasal 3 Perda Kota Malang No.9 Tahun 2021 yaitu pada lembaga bantuan hukum ada di daerah sekitar Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.
2. Analisis tentang pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin menggunakan perspektif siyasah dusturiyah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2021 Kota Malang di Kelurahan Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang?
2. Bagaimana Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang Perspektif Siyasah Dusturiyah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan Menganalisis pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan peraturan daerah kota malang di Kelurahan Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang.
2. Mendeskripsikan dan Menganalisis pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah.

E. Manfaat Penelitian

Umumnya penelitian mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, begitu pula penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus bermanfaat bagi ilmu hukum ketatanegaraan khususnya bantuan pemenuhan hak masyarakat miskin.

2. Praktis

a. Peneliti

Hasil dari Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus bermanfaat bagi ilmu hukum ketatanegaraan.

b. Institut

Manfaat penelitian ini bagi civitas akademika adalah sebagai referensi bagi rekan-rekan mahasiswa lain dalam mengadakan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Definisi Operasional

1. Pelayanan Bantuan Hukum

Pelayanan bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi. Beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi fakta di masyarakat, regulasi yang dibuat itu belum efektif dijalankan sehingga makna *access to law and justice* menjadi bias. Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang bantuan hukum diantara lain UU Bantuan Hukum, UU Advokat, Perda Kota Malang No.9 Tahun 2021 Kota Malang tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. UU Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentatifkan fungsinya sebagai negara hukum yang

mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek – aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin. Aspek tersebut adalah aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.¹⁶

2. Masyarakat Miskin

Miskin artinya tidak mempunyai harta-benda, kemiskinan dalam Kamus Besar Indonesia mempunyai persamaan kata dari kefakiran. Dua kata ini yang sering disebutkan secara bersamaan yakni fakir miskin yang berarti sangat kekurangan. Kemiskinan didefinisikan dalam berbagai versi tetapi secara universal kemiskinan membicarakan suatu standar hidup yang tidak layak dimana keadaan terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan di artikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pengertian lebih luas dari kemiskinan yaitu dengan memasukkan dimense-dimensi sosial dan moral, kemiskinan juga diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat dibawah suatu sistem pemerintah yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi atau kemiskinan structural.¹⁷ Kurangnya pemenuhan hak mengakibatkan dampak pada kesejahteraan. Kemiskinan tidak hanya terjadi dikota-kota tapi juga didesa yang sudah jelas memiliki kebijakan hak otonom desa dalam memberdayakan kehidupan masyarakat. Seperti Pelaksanaan program-program pembangunan desa yang tertuang dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan upaya perubahan sosial yang bertujuan merubah seluruh aspek kehidupan masyarakat

¹⁶ Fauzi, S.I., dan Ningtyas, I.P., Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi terwujudnya *Access to Law Justice* bagi Masyarakat Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No.1 (2018).

¹⁷ Sukes, K., *Gender dan Kemiskinan di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2015).

kearah yang lebih baik dengan sasaran pokok menciptakan kesejahteraan Masyarakat.¹⁸

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Permasalahan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan dalam penelitian ini lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pembaca. Pemaparan dari sistematika pembahasan ini, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang penelitian yang bertujuan untuk memberikan ilustrasi umum kepada pembaca sekaligus memberikan penilaian apakah penelitian ini layak atau tidak untuk diteliti. Setelah membahas latar belakang penelitian, maka akan ada gambaran mengenai hal

¹⁸ Hamka, H., dan Maharani, A., Peran Lampu Badai Mendorong Program Inovatif di Desa Saotanre, *Prosiding UMY Grace*, Vol.1 (2020).

yang tidak diketahui dengan bentuk pertanyaan – pertanyaan yang berkaitan dengan esensi judul yang digunakan dan ini disebut juga rumusan masalah.

Tujuan rumusan masalah ini agar peneliti tetap dalam koridor pembahasan yang sesuai dengan judul yang diangkat, berikutnya adalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tujuan penelitian merupakan hasil yang diharapkan dari rumusan masalah penelitian sehingga dalam kegiatan penelitian ada tujuan yang jelas yang ingin dicapai.

Sedangkan manfaat penelitian dimaksudkan agar hasil dari kegiatan penelitian memberikan manfaat kepada pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya adalah definisi operasional yang berisi penjelasan mengenai variable yang digunakan dalam judul penelitian, sehingga membantu pemahaman pembaca. Selanjutnya adalah sistematika pembahasan yang berisi mengenai susunan pembahasan dalam penelitian ini dengan tujuan penelitian ini terstruktur dengan baik dan sistematis.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian karya ilmiah berasal dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam permasalahan yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021. Kemudian terdapat konsep maupun teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat yaitu teori bantuan hukum, dasar bantuan hukum, penerima bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, peraturan daerah dan siyasah dusturiyah.

Kajian Pustaka diperlukan untuk melihat dan menegaskan kelebihan maupun kekurangan pustaka terhadap kejadian di lapangan atau dalam praktiknya di masyarakat. selain itu juga berfungsi untuk memberikan penjelasan ringkas mengenai indikator yang diperlukan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah tahap – tahap yang harus dilaksanakan oleh peneliti supaya mendapat hasil yang tepat sehingga tidak diragukan lagi kebenarannya. Dalam metode penelitian terdapat jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian agar jelas alur penelitian ini, kemudian sumber data, yang berguna agar peneliti dan pembaca mengetahui sumber data primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian metode pengolahan data berupa *editing*, *classifying*, dan *verifying*. Setelah proses pengumpulan data, maka akan dilakukan Teknik keabsahan data menggunakan metode triangulasi atau menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Selanjutnya adalah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengkaji dan menelaah hasil pengolahan data yang ditampilkan dengan susunan kalimat yang baik agar dapat dibaca dan diinterpretasikan dengan mudah oleh peneliti dan mudah dipahami juga oleh pembaca penelitian ilmiah ini.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena isi bab ini berupa analisis data, baik itu data primer, sekunder ataupun tersier guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab dan sub bab hasil penelitian dan pembahasan disesuaikan dengan rumusan masalah, yaitu mengenai pemenuhan hak masyarakat miskin menerima bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Perda Kota Malang No.9 Tahun 2021 dan pemenuhan hak masyarakat miskin menerima bantuan hukum berdasarkan Perspektif Siyash Dusturiyah.

5. BAB V PENUTUP

Bagian ini mengenai kesimpulan dari semua pertanyaan dari rumusan masalah melalui pembahasan yang dilakukan pada bab empat. Selain itu berisi pula saran penulis kepada pembaca yang terdiri dari kalangan pemerintah, akademisi dan masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau awal kajian pustaka digunakan untuk menyelaraskan dengan karya-karya yang memiliki topik terkait dengan penelitian ini, agar terhindar dari kegiatan plagiasi yang sifatnya meniru karya orang lain. Adapun penelitian terdahulu sebagai pijakan awal dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fauzi, Imam Suyogi dan Ningtyas, Inge Puspita, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum demi Terwujudnya Access to Law Justice bagi Masyarakat Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No.1, Maret 2018.¹⁹

Hasil pembahasan berupa persoalan yang dihadapi dalam penerapan pemberian bantuan hukum, terdapat beberapa gagasan berupa suatu upaya yang dapat mengoptimalkan penerapannya. *Pertama*, stimulan untuk advokat/LBH dalam memberikan bantuan hukum. *Kedua*, bantuan hukum yang bersifat aktif, responsive dan struktural. *Ketiga*, terjamahnya seluruh akses dalam peradilan. *Keempat*, memurnikan makna gratis dalam pemberian bantuan hukum. *Kelima*, Pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum. Upaya-upaya tersebut merupakan suatu gagasan yang dapat mengoptimalkan pemberian bantuan hukum, sehingga bukan suatu hal yang mustahil untuk terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin.

Seyogyanya pemerintah merevisi peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum terkait prosedur akreditasi dan pendanaan serta menambahkan pengawasan dalam penerapannya. Seyogyanya advokat dan LBH maupun OBH mementingkan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi yang berorientasi pada moral bukan pada keuntungan ekonomi semata. *Ketiga*, seyogyanya masyarakat dapat memahami pentingnya bantuan hukum sehingga memiliki kesadaran hukum sehingga dapat bersama-sama (negara dan

¹⁹ Fauzi, S.I., dan Ningtyas, I.P., Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi terwujudnya *Access to Law Justice* bagi Masyarakat Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No.1 (2018).

advokat/LBH) mewujudkan *access to law and justice*. Serta pada sub bab “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin” menjadi suatu saran dan masukan untuk mewujudkan makna *Access to Law and Justice* di Indonesia.

2. Rizky, Wijaya, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kerinci*, Skripsi, (UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021).²⁰

Hasil pembahasan berupa pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kerinci, antara lain menganalisis kebutuhan pemohon, memperlakukan semua pemohon secara setara, dan melaporkan kepada Bupati atas penyelesaian tugas. Selanjutnya tidak semua masyarakat miskin di Kabupaten Kerinci menerima bantuan hukum, karena persyaratan yang tidak lengkap, kurangnya profesionalisme penegak hukum, dan kurangnya sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan upaya pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kerinci, seperti meningkatkan akses keadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum, serta memperhatikan proses administrasi.

3. Andi, Dinda, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*, Skripsi, (Universitas Hasanudin, 2021).²¹

Hasil pembahasan berupa pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum berjalan dengan baik, namun hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan hak-haknya, serta kegagalan pengadilan atau pemerintah daerah untuk mensosialisasikan dan menjelaskan bantuan hukum kepada publik, selanjutnya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penerapan bantuan hukum di

²⁰ Risky Wijaya, “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kerinci” (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021),

²¹ Andi, Dinda Tenriola, "Skripsi Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021).

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu masalah hukum itu sendiri, pertimbangan masyarakat, dan faktor kebudayaan.

4. Rizky, Dinda, *Implementasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Perda Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin*, Skripsi, (Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

Hasil pembahasan berupa peran Lembaga Bantuan Hukum di Lumajang dalam menerapkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sangatlah penting. Pasca disahkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, Lembaga Bantuan Hukum berperan dalam memastikan bahwa masyarakat miskin mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum juga berperan dalam memaksimalkan pelaksanaan peraturan daerah tersebut, serta menyebarkan informasi terkait bantuan hukum kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum dan sosialisasi hukum.

Implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan peraturan, tetapi belum dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat miskin di kabupaten tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang langsung menyentuh masyarakat melalui kecamatan-kecamatan. Sosialisasi tersebut seharusnya menjelaskan secara detail mengenai pengertian bantuan hukum, syarat pengajuan permohonan bantuan hukum, tata cara pengajuan, dan ke mana harus mengajukan. Selain itu, sosialisasi juga harus menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan pendampingan kepada terdakwa, bukan semata-mata untuk membebaskan putusan hukuman terdakwa. Dengan sosialisasi yang lebih luas dan menyeluruh, diharapkan masyarakat akan memahami bantuan hukum dan tidak enggan untuk memanfaatkannya.

5. Jannah, Ana, *Analisis Siyarah Dusturiyah terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020*, Skripsi, (Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

Hasil pembahasan berupa pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Desa Purworejo sudah terlaksana sesuai berdasarkan peraturan gubernur tetapi terdapat beberapa faktor yaitu minimnya masyarakat yang mendaftar dan kurangnya Sosialisasi. Hukum perspektif fiqh siyasah dusturiyah telah terjawab. Prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan konsep Bantuan Hukum Dalam hukum Islam sudah terjawab yaitu Adanya prinsip untuk saling tolong menolong sesama manusia dan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya dengan asas keadilan dan asas persamaan dan keadilan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Fauzi, Imam Suyogi dan Ningtyas, Inge Puspita, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum demi Terwujudnya Access to Law Justice bagi Masyarakat Miskin, <i>Jurnal Konstitusi</i> , Vol. 15, No.1, Maret 2018.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin? 2. Bagaimana mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin? 	<p>Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum di masyarakat yaitu: persoalan akses, persoalan kualitas, persoalan regulasi. Berdasarkan permasalahan-persoalan tersebut, maka diperlukan optimalisasi pemberian bantuan hukum agar terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin.</p>	<p>Dalam penelitian ini lebih membahas pada optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya access to law justice, sedangkan pada penelitian ini membahas pelayanan bantuan hukum berdasarkan perda Kota Malang.</p>

			<p>Optimalisasi pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui beberapa hal, yaitu: peningkatan akses, peningkatan kualitas, peningkatan regulasi.</p> <p>Optimalisasi pemberian bantuan hukum ini penting dilakukan agar masyarakat miskin dapat memperoleh akses keadilan yang sama dengan masyarakat yang mampu.</p>	
2	<p>Rizky, Wijaya, <i>Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kerinci</i>, Skripsi, (UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kerinci? 2. Mengapa tidak semua masyarakat miskin mendapat bantuan hukum di Kabupaten Kerinci? 3. Bagaimana upaya pemerintah 	<p>Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kerinci dilakukan dengan cara menganalisis kebutuhan pemohon, memperlakukan semua pemohon secara adil, dan melaporkan kepada Bupati atas penyelesaian tugas.</p>	<p>Perbedaannya, dalam skripsi Rizky ini terdapat pada acuan peraturan hukum yang digunakan sehingga dapat terjadi perbedaan analisis dan kesimpulan akhir pada penelitian. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan acuan peraturan daerah Kota Malang Perspektif Siyash</p>

		daerah dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kerinci?		Dusturiyah.
3	Andi, Dinda, <i>Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan</i> , Skripsi, (Universitas Hasanudin, 2021).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkep? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dan bagaimana tindakan pemerintah dalam menanggulangi masalah bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkep? 	Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan kegagalan pengadilan atau pemerintah daerah dalam mempromosikan dan menjelaskan bantuan hukum kepada masyarakat.	Perbedaannya, dalam skripsi Andi dinda ini pembahasannya atau permasalahannya dilihat dari kacamata pelaksanaan undang-undang, sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik yakni dilihat dari pelaksanaan peraturan daerah kota Malang dan Siyasa Dusturiyah.
4	Rizky, Dinda, <i>Implementasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran dari Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Lumajang dalam menerapkan Peraturan 	Implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan peraturan, tetapi belum dapat	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan acuan peraturan daerah kabupaten Lumajang serta membahas faktor – faktor yang

	<p><i>Perda Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, Skripsi, (Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).</i></p>	<p>Daerah Kabupaten Lumajang untuk memberi Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin?</p> <p>2. Bagaimana implementasi pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat miskin di Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin?</p> <p>3. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Bantuan Hukum?</p>	<p>dinikmati oleh semua lapisan masyarakat miskin di kabupaten tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang langsung menyentuh masyarakat melalui kecamatan-kecamatan.</p>	<p>menghambat implementasi bantuan hukum. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan perda Kota Malang dan Siyasa Dusturiyah.</p>
5	<p><i>Jannah, Ana, Analisis Siyasa Dusturiyah terhadap Pemenuhan Hak</i></p>	<p>1. Bagaimana Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan</p>	<p>Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Desa Purworejo telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan</p>	<p>Dalam penelitian ini perbedaannya adalah menggunakan peraturan gubenu dalam analisisnya,</p>

<p><i>Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020, Skripsi, (Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2023).</i></p>	<p>Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah?</p> <p>2. Bagaimana Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah?</p>	<p>perundang-undangan, namun masih terdapat beberapa tantangan, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan terbatasnya informasi.</p>	<p>sehingga nantinya akan menghasilkan hasil dan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian ini karena pada penelitian ini menggunakan Perda Kota Malang No.9 Tahun 2021.</p>
--	--	---	--

B. Kerangka Teori

A. Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Perlindungan hukum bagi warga masyarakat diseluruh negara khususnya negara indonesia merupakan suatu keharusan dan kewajiban karena perlindungan merupakan bagian hak asasi manusia yang diatur dalamjaminan konsitusi maupun instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional yang telah meratifikasi oleh pemerintah.²²

Bantuan hukum masih merupakan hal yang baru bagi bangsa indonesia. Bantuan hukum yang berkembang di indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari intervensi dari beberapa negara-negara maju dan kemudian

²² Herifadli, H. Disertasi: *Implementasi Diversi Terhadap Anak dibawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sinjai)*, (Sinjai: Institut Agama Islam Muhammadiyah).

diratifikasi untuk mewujudkan suatu kebijakan hukum yang baru. Konsep bantuan hukum berdasarkan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang keadvokatan, menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang tidak mampu. Kemudian adanya pembaharuan tentang bantuan hukum berdasarkan 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum.

Bantuan hukum termasuk didalamnya prinsip *equality before the law* and *access to legal the law*, dalam hukum positif indonesia telah diatur secara jelas dan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti misalnya:

- a. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan, bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualiaanya.
- b. Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan, bahwa fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Oleh karena itu dapat dilakukan bahwa bantuan hukum terhadap orang miskin merupakan kewajiban negara juga untuk memberikannya.
- c. Undang – Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Bantuan hukum memang bukan hanya rakyat miskin. Penerima bantuan hukum lainnya adalah kaum marginal yang hak sipil dan politiknya terabaikan. Perluasan cakupan penerima bantuan hukum pada kelompok pemenuhan dan perlindungan hak bagi kelompok rentan masih kerap terabaikan. Salah satu bagian dari kelompok rentan itu adalah penyandang cacat (disabilitas). Agar ketentuan perluasan cakupan penerima bantuan hukum ini memiliki kekuatan, perlu diatur mengenai ketentuan sanksi administratif bagi pihak yang tidak mau memberi bantuan hukum. Tentu

tujuannya supaya pemberian bantuan hukum kepada kelompok rentan menjadi sebuah kewajiban yang sifatnya imperative.²³

2. Dasar Hukum Bantuan Hukum

Kelahiran Undang – Undang Bantuan Hukum merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap masyarakat miskin dalam mendapatkan keadilan. Keberadaan UUBH, selain wujud dari tanggung jawab negara dalam negara hukum juga secara mendasar menjawab tuntutan konstitusional warga negara, khususnya bagi masyarakat miskin yang membutuhkan akses keadilan. Pada awalnya bantuan hukum diatur melalui *Herziene Indische Reglement* dan *Rechtsreglement Buitengewesten*. Pengaturan tentang bantuan hukum tersebut merupakan proses peradilan, baik secara litigasi maupun secara nonlitigasi. Untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan langsung kepada advokat atau melalui organisasi profesi advokat maupun melalui Lembaga bantuan hukum.

Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan secara tegas: Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Selanjutnya Pasal 57 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan sebagai berikut:

- a. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

²³ Winata, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Komputindo Elex Media, 2011), 35.

Ketentuan mengenai bantuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan yang masih bersifat umum dan belum memuat aturan pelaksanaan tentang bantuan hukum di Indonesia. Perihal bagaimana aturan pelaksanaannya harus dijabarkan kembali dalam ketentuan yang bersifat khusus dalam bentuk undang-undang. Secara teknis, pemberian bantuan hukum diatur melalui UUBH. Titik berat dalam UUBH adalah aspek kewajiban dan tanggung jawab negara melalui Kementerian Hukum dan HAM yang dalam teknis pelaksanaannya diserahkan kepada Masyarakat melalui OBH yang telah memenuhi syarat berdasarkan UUBH. UUBH secara jelas dan tegas menyebutkan posisi advokat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemberian bantuan hukum di Indonesia. Untuk itulah diharapkan tidak terdapat kesalahan dalam penafsiran menyangkut pemberian bantuan hukum antara advokat yang diatur juga melalui UUA dengan pemberi bantuan hukum dalam UUBH.²⁴

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah pula mengeluarkan ketentuan yang terkait dengan bantuan hukum melalui Perda Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Perda ini mengatur bagaimana teknis layanan hukum yang dapat dilakukan pengadilan, seperti layanan pembebasan biaya perkara pada tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. sidang di luar gedung pengadilan, dan posbakum pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

a. Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 ayat yaitu: “segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dalam pasal 27 ayat 1 hubungannya dengan bantuan hukum adalah hak dari setiap warga

²⁴ Morris Ginsberg, Keadilan Dalam Masyarakat, (Bantul:Pondok Edukasi,2003), 41.

Negara untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam bidang hukum, yaitu berupa kesempatan yang sama guna mendapatkan bantuan hukum baik di dalam maupun luar persidangan.

b. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Masalah mengenai bantuan hukum terdapat dalam bab empat syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum pada pasal 14 ayat 1 dan 2, hubungan pasal tersebut dengan bantuan adalah menjelaskan tentang persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum dan tata cara mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis.

c. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Penjelasan tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat pada pasal 18. Hubungan pasal tersebut dengan bantuan hukum adalah seseorang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai nadanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. PP Nomor 83 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Penjelasan tentang aturan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat dalam Pasal 2,3,5,10, dan 12. Hubungan pasal 2 dengan bantuan hukum adalah bahwasanya advokat diharuskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada lapisan masyarakat pencari keadilan dengan tidak memandang dari pangkat, jabatan maupun golongan, ataupun status sosial lainnya yang ada didalam masyarakat.

Pasal 3 ayat (1) dan (2) hubungannya dengan bantuan hukum bahwasanya yang dimaksud dengan bantuan hukum yang di berikan secara cuma-cuma berlaku disetiap tingkatan proses peradilan, baik di dalam maupun diluar persidangan. Peraturan Pemerintah Nomor 83, Pasal 3 Ayat 1 & 2 Pasal 5 hubungannya dengan bantuan hukum adalah suatu permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, boleh diajukan

secara bersama-sama oleh pencari keadilan apabila terdapat kepentingan yang sama dalam suatu persoalan hukum. Pasal 10 hubungannya dengan bantuan hukum adalah advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus memberikan perilaku yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran atau honorarium. Pasal 12 ayat (1) dan (2) hubungannya dengan bantuan hukum adalah advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, dan apabila terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum, maka permohonan dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum yang bersangkutan.

3. Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Terdapat dua jenis penerima bantuan hukum, yaitu masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Penggunaan kriteria “masyarakat” miskin hanya mempertimbangkan kualifikasi ekonomi, sementara “masyarakat tidak mampu” menggunakan dimensi yang lebih luas daripada ekonomi, seperti ketidakmampuan akibat konflik komunal, atau perbenturan social yang melibatkan subyek hukum warga secara kolektif. Pada kriteria “masyarakat tidak mampu” apabila membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak memenuhi kualifikasi ekonomi tetap berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa menimbulkan persoalan apakah negara akan mengeluarkan biaya atau tidak.

Pemberi bantuan hukum juga merupakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang- Undang ini (Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2011). Meski LBH atau organisasi kemasyarakatan diberi kepercayaan untuk memberi bantuan hukum, akan tetapi dalam praktiknya dilakukan oleh advokat berlisensi (yang berdasar undang- undang bantuan hukum). Hukum

memiliki syarat dalam memberikan bantuan hukum terhadap penerima bantuan hukum yaitu:

- a. Berbadan hukum
- b. Terakreditasi
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
- d. Memilikipengurus
- e. Memiliki program Bantuan Hukum

4. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum berhak:²⁵

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- b. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan fasilitas Bantuan Hukum menerima dana Bantuan Hukum.
- c. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- e. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan Pemberian Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. Melaporkan kepada walikota setiap penggunaan Dana Bantuan Hukum.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a;

²⁵ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Pasal 12 dan Pasal 13.

- c. Menjaga kerahasiaan, data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
- d. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai.

B. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) memiliki kedudukan strategis, karena berlandaskan konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Selain sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Peraturan daerah memiliki berbagai fungsi, sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sesuai Undang - Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Arifin, 2015). Kepala daerah adalah pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintahan daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.²⁶

Asas materi muatan yang tercantum dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah juga tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang pembentukan Asas-Asas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 yang mempunyai pengertian sebagai berikut:²⁷

²⁶ Rustandi, R., “Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015”. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 4.

²⁷ Hanum, C., Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Pemateri Muatan Peraturan Daerah. *Kajian Perda Syariah Di Indonesia*, VII(11).

a. Asas Pengayoman

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional

c. Asas Kebangsaan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-tem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Asas Bhineka Tunggal Ika

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

g. Asas Keadilan

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

h. Asas Kesamaan

Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

C. Siyasah Dusturiyah

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sumber yang digunakan dalam *fiqh siyasah* sama dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*.

Dalam *fiqh siyasah* ulama mujtahid menggali sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal

terhadap perkembangan zaman serta menerima perbedaan pendapat.²⁸ Penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* serasa lebih penting dibandingkan dengan *fiqh-fiqh* yang disebutkan. Karena masalah *siyasah* tidak diatur secara terperinci oleh syariat Al-Qur'an dan Hadits.²⁹

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³⁰ Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Permasalahan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undangundang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting

²⁸ S, Kartika, Maraliza, Helma, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, volume 1 Nomor 2 (2021).

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 177.

³⁰ Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah, Reasearch Report*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2023).

dalam perundang-undangan tersebut.³¹ Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (*pemuka agama*) Zoroaster (*Majusi*). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.³²

Fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³³ Dengan demikian, kajian pertama dari *fiqh siyasah* adalah kajian *fiqh siyasah dusturiyah*. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri*" karena secara definitif, *tasyri*" adalah kata yang diambil dari lafadz syari"ah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, *tasyri*" diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 161 – 163.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, 161 – 163.

³³ Rahmatullah, Prayudi. Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and Sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective. *Journals Krytyka Prawa. Niezalezne Studia nad Prawem*. Tom 16, nr 1/2024, s. 149-161.

hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti.

Persoalan *siyasa dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, *Maqashid Syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.³⁴

Fiqh siyasa dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁵

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak – haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasa dusturiyah* dapat dibagi kepada:³⁶

- a. Bidang *siyasa tasyri'iyah*, termasuk didalamnya *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 177 – 178.

³⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu – Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

³⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu – Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47 – 48.

dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

- b. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai"ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk didalamnya masalah – masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah – masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis.³⁷ Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari"ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai *majelis syura* (parlemen). Bila Al-Quran dan

³⁷ Prayudi, Rahmatullah. Relasi dan Agama Islam: Telaah Historis dan Pragmatis. Jurnal Islamitsch Familierecht. Vol.3, No.1, (2022), 82 – 93.

Sunna sebagai dua sumber perundang – undangan Islam tidak menyebutkan *ahl al-hall wa al'aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya hanya ada dalam *turast* fiqh kita dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar – dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Al-Quran ada dalam mereka yang disebut dengan “ulil amri” dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa’ (4): 58-59:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۗ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Ayat 58). Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (Ayat 59).

Menurut rayid ridha ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat kaidah-kaidah pemerintahan islam, sementara menurut sayyid qurb ayat ini menjelaskan kaidah-kaidah asasi tentang organisasi negara umat islam, kaidah hukumnya dan juga dasar kekuasaan negara. Ada juga menurut maulana Muhammad ali menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan tiga aturan penting terhadap hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umatnya dan

yang berkaitan dengan pemerintahan. Dari beberapa penafsiran melalui tokoh-tokoh di atas di sini penulis mengambil kesimpulan bahwa dasar kaidah kekuasaan dan pemerintahan dalam Islam yang berlandaskan Al-Quran yang nantinya akan dilaksanakan melalui Ulil Amri.

- b. Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan *nash* dan kemaslahatan.
- c. Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha"iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilayah al-qadha"* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al- mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar

kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).³⁸

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 177 – 178.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan yuridis empiris yaitu suatu jenis penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di lapangan.³⁹ Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang yang berhubungan dengan bantuan hukum. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan. penelitian yang penulis gagas hanya ditujukan untuk melukiskan, menggambarkan, atau melaporkan kenyataan-kenyataan yang lebih terfokus.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁴⁰ Dalam penelitian ini akan memaparkan fakta empiris yang nyata dalam masyarakat yang ditinjau dari berbagai sisi sehingga memperoleh fakta empiris mengenai pelayanan bantuan hukum bagi Masyarakat miskin berdasarkan Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 perspektif siyasah dusturiyah.

³⁹ Saifullah, 'Paradigma Epistemologi Penelitian Hukum: Alur Sejarah Dan Ide Pengembangan', *El Qisth*, 1.1 (2004), 14.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diperlukan guna memperoleh data yang akurat, Lokasi penelitian menunjuk pada tempat yang akan dilakukan penelitian. Penelitian dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum di area sekitar Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi 2 yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data atau peneliti, sedangkan data primer ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada si pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen:

1. Data Primer

Sumber data yang dijadikan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data primer ini didapat dari responden dan informan serta narasumber. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama kepada Lurah Tanjungrejo yaitu Bapak Mokhammad Dulajis, S.AP dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang yaitu Bapak Achmad Haris Emawan, S.H selaku Penyusun Bahan Bantuan Hukum.⁴¹

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder mendukung dari data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, jurnal, buku-buku induk yang dibutuhkan atau data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi lain.⁴² Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud yaitu data-data yang berhubungan dengan Pelayanan Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 9 Tahun 2021.

⁴¹ Muhaemin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram:UNRAM PRESS,2020), 90.

⁴² Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 20.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Untuk itu digunakan beberapa metode yaitu:

1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan yang dilaksanakan harus bersifat valid dan reliable.⁴³ Dua sifat ini harus ada karena untuk membedakan antara pengamatan sehari-hari dengan pengamatan penelitian. Observasi ini penting dilakukan karena dalam penelitian ini perlu untuk mengamati tingkah laku individu atau kelompok secara langsung lantas dapat dianalisis dan dicatat secara sistematis, sehingga mendapat gambaran luas mengenai objek yang akan diteliti.⁴⁴ Secara tidak langsung peneliti melakukan pengamatan dalam tujuan untuk mengetahui pelayanan bantuan hukum bagi Masyarakat miskin di area Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses interaksi antara seorang pewawancara dengan narasumber secara langsung.⁴⁵ Wawancara adalah merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden atau narasumber serta informan penelitian, wawancara bisa dilakukan secara formal ataupun informal menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari peneliti.⁴⁶ Menurut Kerlinger merupakan peran situasi tatap muka interpersonal dimana satu orang (interviewer), bertanya kepada satu orang yang diwawancarainya, beberapa pertanyaan yang di buat untuk mendapatkan jawaban yang ada

⁴³ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 72 -73.

⁴⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 133.

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 65-66

⁴⁶ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 96.

kaitannya dengan masalah penelitian.⁴⁷ Wawancara juga diartikan sebagai salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka atau langsung melalui pihak-pihak yang berkaitan.⁴⁸ Dengan judul ini, pihak yang akan diwawancarai yaitu; Lurah Tanjungrejo yaitu Bapak Mokhammad Dulajis, S.AP dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang yaitu Bapak Achmad Haris Emawan, S.H selaku Penyusun Bahan Bantuan Hukum.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik memperoleh data tentang suatu hal ataupun variable, meliputi: catatan, transkrip, surat kabar, dan lain sebagainya. Definisi lain metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan data yang telah ada.⁴⁹ Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang sifatnya dokumentatif, data yang dimaksud disini adalah menghimpun data-data berupa dokumen tentang situasi dan kondisi lapangan. selain itu juga sebagai bukti data yang akan dikumpulkan dengan permasalahan terkait.

⁴⁷ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta timur: UNJ Press, 2021).

⁴⁸ Fandi Rosi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio), 2016.

⁴⁹ Nur Hikmatul Auliya Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqoma h, Roushandy Asri Fardani, Dika Juliana Sukmana, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 149.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁵⁰ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah tahapan pengelompokan data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan ke dalam kelompok-kelompok dari gejala atau peristiwa hukum yang sejenis dan dianggap sejenis.⁵¹ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipisah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁵² Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian.

⁵⁰ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

⁵² Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

4. *Concluding* (Kesimpulan)

Kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, *verifying* *analyzing*.

G. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dengan cara menggambarkan dan memaparkan subjek dan objek penelitian sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan dengan hasil data dari informan baik berupa tulisan, lisan dan tingkah laku yang konkrit.⁵³ Lebih mudahnya dalam penelitian ini akan memberikan gambaran dan pemaparan subjek dan objek penelitian sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan dengan hasil data dari informan baik berupa tulisan, lisan, dan tingkah laku nyata yang konkrit mengenai pelayanan bantuan hukum bagi Masyarakat miskin berdasarkan Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 perspektif siyasah dusturiyah di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.

⁵³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, 53.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Tanjungrejo merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 13 RW dan 138 RT. Kelurahan Tanjungrejo berada pada 440 hingga 660 meter di atas permukaan laut. Jumlah penduduk kelurahan ini mencapai 30.171 jiwa, yang terdiri dari 14.647 orang pria dan 15.524 orang wanita. Secara administratif, Kelurahan Tanjungrejo dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Tanjungrejo berbatasan langsung dengan Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen. Sedangkan di sebelah timur, kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun. Di sebelah selatan, Kelurahan Tanjungrejo berbatasan dengan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun. Lalu, di sebelah barat, Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun.

Tanjungrejo dipimpin oleh seorang Lurah. Dalam mengemban tugasnya sehari-hari, Lurah Tanjungrejo dibantu oleh staf dengan jumlah personel 10 orang. Untuk mengurus administrasi kependudukan, warga setempat bisa datang ke Kantor Kelurahan Tanjungrejo yang beralamatkan di Jl. Mergan Terusan, Kecamatan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang 65147. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor telepon kantor 0341-327395, mengirimkan faks ke 0341-327395, mengirimkan email ke kel-tanjungrejo@malangkota.go.id.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayahnya, Kelurahan Tanjungrejo memiliki mitra kerja. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga masyarakat, hingga pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Selain itu, ada organisasi sosial kemasyarakatan seperti karang taruna, karang werda, kader lingkungan, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Tokoh Masyarakat, Dasawisma, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK, Forum Anak, Modin, Satgas Linmas, dan lain-lain.

Kelurahan Tanjungrejo memiliki visi dan misi. Visi tersebut adalah terwujudnya

pelayanan Masyarakat melalui pelayanan publik yang prima. Kemudian misi Kelurahan Tanjungrejo adalah mewujudkan pelayanan Masyarakat yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Kemudian, mewujudkan pelaksanaan Pembangunan yang berbasis partisipasi Masyarakat dan berwawasan lingkungan. Kelurahan Tanjungrejo memiliki tugas pokok dan fungsi yang didasarkan pada beberapa landasan hukum diantaranya adalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan; dan Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah. Adapun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan masing-masing jabatan tersebut adalah sebagaimana pada tabel interaktif berikut:

1. Lurah

Tugas pokok lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja bawahannya. Fungsi lurah adalah untuk penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesejahteraan Masyarakat, pengkoordinasian kegiatan Pembangunan, pemberdayaan Masyarakat, pelayanan Masyarakat dan lain – lain.

2. Sekretaris Lurah (Seklur)

Tugas pokok sekretaris lurah adalah Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepastakaan serta kearsipan. Sedangkan fungsi sekretaris lurah adalah untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); penyusunan Penetapan Kinerja (PK); penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan; pengelolaan urusan kehumasan,

keprotokolan, dan kepustakaan; pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; pengelolaan anggaran dan retribusi; pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai dan lain - lain.⁵⁴

Tabel 4.1

Daftar Nama Pejabat dan Staf Kelurahan Tanjungrejo

Jabatan	Nama Pejabat
Lurah	MOKHAMAD DULAJIS, SAP
Sekretaris Kelurahan	HENDRO LUKY DJATMIKO, ST
Kasi Pemberdayaan Masyarakat	ENDAH CATUR PUJIWAHYUNI, SE
Kasi Prasarana dan Sarana Umum	NURUL AINI
Kasi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	ANDIN YUNISTIYANTO, SP, MM
Pengadministrasi Keuangan	SITI FATIMAH
Pramu Bakti	ROCHMAD

Selain melakukan wawancara di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang, peneliti juga melakukan wawancara di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang. Bagian hukum sekretariat daerah Kota Malang memiliki tugas pokok dan fungsi. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum yaitu bagian hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perumusan produk hukum daerah, dokumentasi dan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah. Bagian hukum terdiri dari 3 bagian yaitu subbagian produk hukum daerah, subbagian dokumentasi dan sosialisasi dan subbagian bantuan hukum. Sub bagian Bantuan Hukum melaksanakan tugas pokok pengumpulan bahan penyelesaian masalah

⁵⁴ <https://keltanjungrejo.malangkota.go.id/>, diakses 29 Februari 2024.

hukum dan pelayanan bantuan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.⁵⁵ Berikut adalah struktur organisasi bagian hukum sekretariat daerah Kota Malang:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang

B. Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2021 Kota Malang di Kelurahan Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang

Pelayanan bantuan hukum adalah pemberian dukungan dan layanan hukum kepada individu yang membutuhkan bantuan dalam memahami, menghadapi atau menyelesaikan masalah hukum. Menurut Undang – Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum didefinisikan sebagai pelayanan hukum yang diberikan secara gratis oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Konsep bantuan hukum berdasarkan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang keadvokatan, menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan

⁵⁵ <https://hukum.malangkota.go.id/tupoksi/>, diakses 02 Mei 2024

jasa yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang tidak mampu. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Terdapat dua jenis penerima bantuan hukum, yaitu masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Penggunaan kriteria “masyarakat” miskin hanya mempertimbangkan kualifikasi ekonomi, sementara “masyarakat tidak mampu” menggunakan dimensi yang lebih luas daripada ekonomi, seperti ketidakmampuan akibat konflik komunal, atau perbenturan social yang melibatkan subyek hukum warga secara kolektif. Pada kriteria “masyarakat tidak mampu” apabila membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak memenuhi kualifikasi ekonomi tetap berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa menimbulkan persoalan apakah negara akan mengeluarkan biaya atau tidak. Dalam Publikasi Surat Edaran Mahkamah Agung No.11 Tahun 2010 Pasal 27 tentang Petunjuk Bantuan Hukum menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak mampu, terutama Perempuan, anak – anak dan penyandang disabilitas berhak menerima layanan bantuan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁵⁶ Pasal 3 yang berbunyi “Bantuan hukum ini dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat miskin dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan hukum yang sama di depan hukum melalui Pemberian Hukum di daerah”.⁵⁷

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bagian Hukum Pemkot Malang dengan jabatan penyusun bahan bantuan hukum, yaitu Bapak Achmad Haris Emawan, S.H menyatakan bahwa:

*“Yang melatarbelakangi dibuatnya Perda Kota Malang No.9 Tahun 2021 adalah amanat di UU No.16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum. Selain itu ada juga di Perda Pemkot Malang menjelaskan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggara LBH sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 UU No.16 Tahun 2011.”*⁵⁸

⁵⁶ Sari, M. A. *Bantuan Hukum Pengertian, Hak dan Kewajiban*. <https://fahum.umsu.ac.id/bantuan-hukum-pengertian-hak-dan-kewajiban/>, diakses 01 Maret 2024.

⁵⁷ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Achmad selaku Bagian Hukum Pemkot Malang tanggal 12 Januari 2024.

Penjelasan Bapak Achmad selaku staf bagian hukum yaitu sebagai penyusun bahan bantuan hukum Pemkot Malang mengenai latar belakang dibuatnya Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 menunjukkan bahwa dengan adanya Perda tentang bantuan hukum masyarakat akan dengan mudah untuk mengakses haknya dihadapan hukum. Ada kesesuaian dengan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana dijelaskan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.⁵⁹ Kemudian dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa latar belakang dibentuknya peraturan daerah tentang bantuan hukum adalah guna menindaklanjuti perwujudan UU No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang menyebutkan bahwa:

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tanjungrejo masih belum berjalan dengan efektif dan itu disebabkan oleh beberapa faktor terkait dengan apa yang telah ditemukan oleh peneliti dilapangan. Hal ini tidak selaras dengan Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan, bahwa fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Oleh karena itu dapat dilakukan bahwa bantuan hukum terhadap orang miskin merupakan kewajiban negara juga untuk memberikannya.

Pelaksanaan pelayanan bantuan hukum berdasarkan Perda Kota Malang No.9 Tahun 2021 baru disahkan dan berjalan pada bulan September tahun 2023. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ahcmad menyatakan bahwa:

⁵⁹ Hanum, C., Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Pemateri Muatan Peraturan Daerah. *Kajian Perda Syariah Di Indonesia*, VII(11).

“Tahun yang tertulis di Perda memang tahun 2021 akhir, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan operasional dan perlu peraturan turunannya di Perwal. Bulan September tahun 2023 disahkan Perwal No.43 Tahun 2023”.

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan Perda Bantuan Hukum baru disahkan bulan September Tahun 2023 yaitu sekitar tujuh bulan yang lalu. Perda ini juga sudah disosialisasikan sejak disahkannya perda ini yaitu tahun 2023. Seluruh masyarakat Malang melalui perwakilan kecamatan dan kelurahan hadir. Kemudian, untuk respon Masyarakat sangat antusias, apalagi ini sifatnya bantuan hukum dan gratis. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Lurah Kelurahan Tanjungrejo yaitu Bapak Mokhammad Dulajis, S.AP, beliau mengungkapkan bahwa:

“Pelayanan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Perda No.9 Tahun 2021 ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat Kelurahan Tanjungrejo, namun sejak disosialisasikannya Perda ini masih belum ada yang mengajukan bantuan hukum”⁶⁰

Menurut Bapak Achmad selaku bagian hukum Pemkot Malang selaku penyusun bahan bantuan hukum mengatakan bahwa:

“Karena baru tahun 2023 bulan September disahkannya Perwal, sehingga pelaksanaan pelayanan bantuan hukum pada Perda No.9 Tahun 2021 juga baru dilaksanakan setelah disahkannya Perwal tersebut. Perkara yang masuk sampai bulan Januari ini sekitar 5 perkara. Namun semua belum memenuhi syarat. Karena syarat belum terpenuhi dari Masyarakat miskin yang mengajukan, sehingga Bagian Hukum Pemkot belum mengeluarkan dana untuk hal tersebut”.

Penjelasan Bapak Achmad menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan bantuan hukum sebagaimana Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 yang ada tidak berjalan sesuai dengan harapan karena dari disahkan dan disosialisasikannya Perda tersebut hingga sekarang masih belum ada bantuan hukum yang dijalankan. Hal ini tidak bersesuaian dengan hak dan kewajiban penerima bantuan hukum yaitu yang berhak

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Mokhammad Dulajis Lurah Kelurahan Tanjungrejo tanggal 12 Januari 2024.

mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan Pemberian Bantuan Hukum.⁶¹ Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat miskin yang mengajukan belum memenuhi syarat yang ada, sehingga dana tidak bisa dicairkan. Bapak Achmad juga mengatakan bahwa syarat dan tata cara sudah mengacu pada peraturan yang ada di atasnya. Berdasarkan Pasal 14 UU No.16 Tahun 2011 yaitu mengenai syarat dan tata pemberian hukum yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat – syarat:
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang – kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
 - b. Menyerahkan dokumen berkenaan dengan perkara dan
 - c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
2. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Berkenaan dengan anggaran pada Perda No.9 Tahun 2021 yaitu bersumber pada APBD Kota Malang. Bapak Achmad menyampaikan bahwa:

“Anggaran untuk Perda No.9 Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Sumber anggaran ini berasal dari APBD Kota Malang. Bagian Hukum Pemkot sebagai verifikator dan yang melaksanakan bantuan hukum adalah OBH”⁶²

Berdasarkan pernyataan Bapak Achmad di atas menerangkan bahwa anggaran tersebut akan diberikan kepada LBH/OBH untuk melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang lolos dalam verifikasi oleh bagian hukum Pemkot Malang. Namun berdasarkan data yang ada hingga saat ini masih belum ada yang

⁶¹ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Pasal 12 dan Pasal 13.

⁶² Wawancara dengan Bapak Achmad selaku Bagian Hukum Pemkot Malang tanggal 12 Januari 2024.

lolos verifikasi sehingga anggaran tersebut masih belum diberikan atau dicairkan.

Selain hal di atas terdapat pula pertanyaan terkait apabila dalam proses pemberian bantuan hukum terjadi pelanggaran atau tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan maka, apakah akan adakah sanksi yang harus diterima. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Achmad:

“Secara normatif, apabila terjadi pelanggaran atau tidak sesuai aturan harus mengembalikan dana yang sudah diberikan.”⁶³

Berdasarkan pernyataan Bapak Achmat menerangkan bahwa apabila memang terjadi pelanggaran dalam proses pemberian bantuan hukum maka selain harus mengembalikan dana yang sudah diberikan, sesuai dengan peraturan yang ada pada Perda No. 9 Tahun 2021 Pasal 19 yaitu mengenai Sanksi Administrasi terdapat 3 yaitu *pertama*, pemberi bantuan hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf c, dan huruf e diberikan sanksi administratif. *Kedua*, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: sanksi tertulis dan pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima. *Ketiga*, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pemerintah Kota Malang sebagai pembuat Peraturan Daerah ini mengatakan bahwa ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, yang paling utama masalahnya ada pada kelengkapan persyaratan yang dibawa oleh pemohon bantuan hukum. Hal ini disampaikan oleh Bapak Achmad:

“Faktor pendukung dalam pelayanan bantuan hukum adalah dengan adanya OBH di Kota Malang ada 5 yang sudah terakreditasi minimal C, dan pihak LBH Pemkot sudah mensosialisasikan. OBH sudah berpengalaman dan sudah mengajukan ke biro hukum. Untuk penghambatnya, karena perda ini mengacu pada peraturan di atasnya. Tetapi mereka kesulitan untuk memenuhi syarat karena di Malang ini peraturannya terlalu rigid dan terlalu banyak sedangkan di Kumham

⁶³ Wawancara dengan Bapak Achmad selaku Bagian Hukum Pemkot Malang tanggal 12 Januari 2024.

tidak seribet di Malang. Dan Peraturan di Malang ini tidak bertentangan dengan di atasnya. Pihak Bagian Hukum tidak paham letak spesifik penghambatnya, kenapa di Kumham lolos dan di Pemkot tidak lolos. Dan rencananya pihak Bagian Hukum Pemkot ingin berkonsultasi ke Kumham sama provinsinya, untuk mengetahui sebenarnya apakah sesuai aturan atau apakah ada penyimpangan, maksudnya tidak dibuat terlalu ruwet.”

Penjelasan dari Bapak Achmad memberikan gambaran bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum ini adalah dengan adanya OBH di Kota Malang. OBH yang sudah terakreditasi minimal C kurang lebih ada 5 OBH dan pihak tersebut sudah berpengalaman sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat membantu pihak bagian hukum dari Pemkot Malang. Sedangkan faktor utama penghambat program bantuan hukum ini adalah terletak pada persyaratan yang ada. Namun pihak bagian hukum Pemkot tidak mengetahui secara spesifik hal apa yang membuat perbedaan antara pihak Kumham dan pihak Pemkot, sedangkan pihak Pemkot selalu mengacu pada peraturan yang ada di pusat. UU Bantuan Hukum memberikan pendanaan bagi advokat/LBH dengan berbagai macam syarat dan prosedur yang rumit. Syarat yang diberikan lebih cenderung kepada dapat terpenuhi oleh LBH saja, itupun harus ada proses seleksi yang biasa disebut dengan akreditasi sebagai legitimasi untuk menyerap pendanaan bantuan hukum tersebut. Berdasarkan syarat, proses akreditasi dan penyerapan dana yang rumit dapat mengakibatkan penyerapan dana bantuan tidak efektif. Hal ini bertendensi mengakibatkan banyak advokat/LBH untuk memungut biaya-biaya lain dalam memberikan bantuan hukum.

Kelurahan Tanjungrejo sebagai salah satu kelurahan yang memiliki tingkat kemiskinan terbanyak di Kota Malang belum efektif dengan adanya Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dikarenakan Di Kota Malang terdapat banyak kasus seperti kasus Pidana, Badan Pusat Statistik yang memberikan pernyataan bahwasannya beberapa kasus sudah terselesaikan di tingkat Kepolisian Polresta Kota Malang .

C. Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah dustūriyah merupakan bagian dari hukum islam yang salah satu objek kajiannya mengenai peraturan perundang – undangan. Secara sederhana umum kajiannya meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional dan keuangan negara.⁶⁴ Hukum islam itu sendiri ditetapkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam menjalankan sistem pemerintahan islam, Allah memberikan arahan utama melalui Al-Quran dan Al-Sunah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, manusia diharapkan untuk secara benar memahami arahan utama tersebut agar dapat diaplikasikan dengan sesuai dalam masyarakat islam. Kemampuan untuk memahami dan menginterpretasi arahan utama ini disebut *ijtihad*.⁶⁵

Kajian fiqh *siyāsah*, yang tidak lain tujuannya sebagaimana tujuan penetapan hukum islam yakni kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat. Dalam QS. Al Maidah: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۗ عَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam merupakan kunci dalam upaya menciptakan dan menjalankan pemerintahan yang efektif. Tujuan utamanya adalah mencapai kemaslahatan umat dan masyarakat serta mencegah keburukan menurut

⁶⁴ Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Gaya Media Persada, 2011).

⁶⁵ Hasan, Mustofa. Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih. *Jurnal Madani*. Vol. XVII. No.1 (2014).

lima kaidah fiqh *siyasah*. Kelima aturan ini menjadi inti dan landasan. Seluruh ulama merujuk pada lima kaidah fiqhiyah ini untuk menyelesaikan berbagai permasalahan fiqh.⁶⁶

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip – prinsip yang diletakkan islam dalam perumusan undang – undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan kedudukan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Sebagai penyelenggara pelayanan bantuan hukum, pemerintah Kota Malang harus memberikan pelayanan bantuan hukum, terkhusus bagi masyarakat miskin sesuai dengan Perda yang ada. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Malang dan kelurahan Tanjungrejo diharapkan untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang di Perda. Dalam pembahasan ini akan dianalisis mengenai perspektif *siyāsah dustūriyah* terhadap pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Perda No.9 Tahun 2021.

Dalam pokok kajian bahasan Fiqih *Siyāsah Dustūriyah* meliputi 3 aspek yaitu sebagai berikut:

1. *Siyāsah Tasyri'iyah*, *siyāsah tasyri'iyah* ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian *siyasah tasyri'iyah* dalam konteks indonesia ini berarti kategori badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif ini berfungsi mengijtihadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat.⁶⁷ Lembaga ini biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika DPR mengusulkan undang – undang haruslah sesuai dengan sumber hukum islam yakni Al Quran dan hadist yang merupakan rujukan konstitusi islam demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ummat. Jika diamati dalam kewenangan yang dimiliki oleh Bagian Hukum Pemkot Malang yaitu unsur kemaslahatan demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran di

⁶⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: Unimma Press, 2019), 20

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 161.

dalam masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang memohon dalam bantuan hukum.

2. *Siyāsah Tandfidziah*, *siyāsah tanfidziyah* ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbis pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.⁶⁸

Menurut al-Maududi,⁶⁹ lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Berdasarkan Al Quran dan As Sunnah, umat islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Sesuai amanat ayat An-Nisa 59 untuk mentaati pemimpin dalam

⁶⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 162.

⁶⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 161.

pengambilan keputusan untuk kemaslahatan umat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Tugas *al-sulthah tanfidhiyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

3. *Siyāsah Qoda'iyah, Siyāsah* ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara (yudikatif). Setelah kebijakan pemimpin negara dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakimwajib memutus keijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan ketika di uji di Mahkamah Konstitusi, hakim berhak memutus peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berimbasi pada kemaslahatan umat.⁷⁰

Kajian-kajian *Siyāsah dustūriyah* diatas mengacu pada dalil kully yang

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 164

terdapat dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah serta maqasid syari`ah yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai peraturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan.⁷¹ Guna melengkapi rujukan fundamental kaitannya dengan kajian siyasah dusturiyah upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang terus-menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, diantaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan.⁷² Maka ketika kewenangan pengelolaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap adanya Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin harusnya bisa menjadi sarana untuk membantu masyarakat miskin dalam hukum.

Ketatanegaraan menurut islam bahwa pemimpin bertanggungjawab untuk melindungi masyarakatnya dan pengaturan bagaimana aturan tentang kegiatan muamalahnya serta pemanfaatan kekayaan alam yang ada hal ini disebut bidang *Siyāṣah dustūriyah*. Menurut Ibn Manzhur,⁷³ bahwa siyasah “mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan”. Maka pengaturan atau kebijakan yang dibuat oleh Negara harus melihat kemaslahatan umat dari aturan perundang-undangan tersebut dengan berlandaskan Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Sebagaimana firman Allah SWT pada QS. Asy-Syu’ara’:183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Artinya: Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

⁷¹ Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2018), 23.

⁷² Ubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (SiyasahDusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012), 24.

⁷³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 164.

Sangat jelas bagi seseorang bahwa Surah Asy-Syu'ara' ayat 183 menjelaskan jangan sampai seseorang mengurangi hak-hak manusia yang lain dan menuntut agar selalu menjaga batasan antara hak masyarakat dengan hak penegak hukum sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang – undang. Ketika pengambil alihan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap kewenangan bagian hukum yaitu bagian hukum pemkot Malang harus memberikan unsur kemaslahatan umat, karena seutuhnya pendelegasian kewenangan yang diberikan tidak lain tidak bukan diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Sebagaimana tertuang pada Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 Pasal 4 yaitu bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan keadilan, melindungi hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat dan menjamin proses penanganan perkara melalui jalur peradilan dapat terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat miskin.

Dalam kajian 3 pokok *Siyāsah dustūriyah* diatas maka yang berkaitan dengan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 adalah *Siyāsah tandfidziyah*. *Siyāsah tandfidziyah* masih relevan sebagai dasar atau landasan untuk pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin karena siyasah tandfidziyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbang pada kemaslahatan umat. Konteks umat dalam pembahasan ini adalah masyarakat miskin yang sebagai pemohon bantuan hukum. Hal ini bersesuaian dengan isi dari Perda Kota Malang No.9 Tahun 2021 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada Pasal 6 Ayat 1 yaitu yang berbunyi: “Bantuan hukum dilaksanakan untuk memfasilitasi dan untuk membantu penyelesaian perkara yang sedang dihadapi penerima hukum”.

Dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, pemerintah perlu mempertimbangkan nilai – nilai islam dan prinsip – prinsip syariat.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' Ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Siyāsah tandfidziyah dapat memandu pelaksanaan pelayanan bantuan hukum ini dengan memastikan bahwa penerapan Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan ajaran agama islam, menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan, melindungi hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin. Pemerintah yang menerapkan *siyasah tandfidziyah* dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum akan berusaha untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, menjamin hak – hak masyarakat miskin, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dan meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum.⁷⁴

Penerapan *siyasah tandfidziyah* dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, khususnya bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap layanan bantuan hukum yang berkualitas.

⁷⁴ Jubair Sitomorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 234.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian terhadap pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Perda Kota Malang No.9 Tahun 2021 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Tanjungrejo belum dilaksanakan sesuai aturan dan belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat miskin di Kelurahan Tanjungrejo. Pada bagian hukum Pemkot Malang telah mensosialisasikan melalui perwakilan kecamatan dan kelurahan. Namun sejak disosialisasikan hingga saat ini. Belum adanya pemohon yang masuk dikarenakan tidak ada yang lolos uji verifikasi karena Pemohon bantuan hukum kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ada karena dianggap kaku, di karenakan juga tidak adanya Data kasus di Kelurahan Tanjungrejo bulan September sesuai dengan disahkan bulan September Tahun 2023 yaitu sekitar tujuh bulan yang lalu.
2. Dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum jika ditinjau dalam perspektif Siyasa Dusturiyah maka masuk dalam ruang lingkup siyasa tandfidziyah. Siyasa tandfidziyah berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini adalah Perda Kota Malang No.9 Tahun 2021, dengan adanya perda ini diharapkan masyarakat miskin mendapatkan keadilan dan kemaslahatan. Pemerintah yang menerapkan siyasa tandfidziyah dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum akan berusaha untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, menjamin hak – hak masyarakat miskin, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dan meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum

B. Saran

Sebagaimana hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis mempunyai sejumlah masukan saran yaitu:

1. Pihak Kelurahan Tanjungrejo dan Bagian Hukum Pemkot Malang lebih memperluas wilayah sosialisasi dan penyuluhan hukum serta bekerjasama dengan pihak – pihak terkait yang nantinya akan disalurkan secara langsung kepada kelurahan atau RT dengan cara memberi fasilitas baner atau spanduk bertuliskan adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin beserta alur pengajuan secara singkat setiap kantor kelurahan.
2. Terkait pelaksanaan pelayanan bantuan hukum bagia masyarakat miskin sudah sesuai dengan konsep siyasah tandfidziah. Oleh karena itu, penerapannya harus maksimal serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah berlaku dalam Perda yang ada. Hal tersebut agar kemaslahatan muncul dan menghindar dari datangnya suatu kemudharatan.

Dengan mengikuti saran – saran ini, diharapkan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 dapat berjalan dengan efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 18 ayat 4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

BUKU

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, 85.

Ade Saptomo Kurniawan Wibowo, Elza Syarief, Sugeng. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, 1st Ed. Surabaya: Pustaka Aksara, 2021, 41.

Adnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka Lp3ES, 2007, 16.

Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: Unimma Press, 2019), 20

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 65-66.

Andi, Dinda Tenriola. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021.

Ardila Caesar, Siska, dan Gita. *Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia*. Depok: BP-FHUI, 2019, 25.

- Asikin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Departemen Pendidikan Nasional. *Pedoman Teknis Fotografi Benda Cagar Budaya*. 2000.
- Dimas Nur Khalbi, *Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. (Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019). 139
- Dinda Teriola. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*. Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2021.
- Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009, 329 – 330.
- Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2018), 23.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta timur: UNJ Press, 2021.
- Fandi Rosi. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Gaya Media Persada, 2011). 162.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993)
- Morris Ginsberg. *Keadilan Dalam Masyarakat*. Bantul:Pondok Edukasi, 2003.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2014), 161 – 177.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: UNRAM Press, 2020), 90.
- Muhammad Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. (Jakarta: Bumi Aksara), 2006.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*. 53.
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.
- Panjaitan, Budi Sastra. *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*. (Jakarta: Deepublish), 2022.

- Risky Wijaya. *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kerinci*. Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021
- Rustanto, B. *Menangani Kemiskinan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2015.
- Riska Yanti. *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Patah, 2018.
- Sukei, K. *Gender dan kemiskinan di indonesia*. Malang: UB Press, 2015).
- Sunggono, Bambang dan Harianto, Aries, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jember: Mandar Maju), 1999.
- Soekanto, Soerjono dkk. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2001.
- Tjahjono, F. *Korupsi dan Kemiskinan*. (Yogyakarta: Group, Relasi Inti Media), 2017.
- Ubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (SiyasahDusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 24.
- Wibowo, dkk. *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021). 41.
- Winata, F. hendra. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Komputindo, Elex Media, 2011).
- Zainal Arifin. *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). 165.

JURNAL/ARTIKEL

- Aries Djaenuri. Sistem Pemerintahan Daerah. *Jurnal penelitian hukum*, Vol.20 No.10, (2020).
- Arifin, A. Eksistensi peraturan daerah dalam sistem hukum nasional dan implementasinya terhadap otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*,3 (2015).
- Fauzi and Ningtyas. Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, Vol 15,

- No.1. (2018).
- Hanum, C. Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Pemateri Muatan Peraturan Daerah. *Kajian Perda Syariah Di Indonesia*, VII(11), (2017).
- Hamka H, maharani A, H. H. Peran Lampu Badai dalam Mendorong Program Inovatif di Desa Saotanre. *Prosiding UMY Grace*, 1, (2020).
- Hasan, Mustofa. Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih. *Jurnal Madani*. Vol. XVII. No.1 (2014). 104.
- Putri, Utari L., dan Caniago, S., Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Integrasi Syari'ah*, Vo. 2 No. 2 (2021).
- Rustandi, R. Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 4, (2017).
- S, Kartika, Maraliza, Helma. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung, As-Siyasi. *Journal Of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 2 (2021), 14.
- Saifullah. Paradigma Epistemologi Penelitian Hukum: Alur Sejarah Dan Ide Pengembangan. *El-Qisth* Vol.1 No.1, (2004).
- Simarmata, B. *Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia*. (2010)
- Rahmatullah, Prayudi. Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective. *Journals Krytyka Prawa. Niezalezne Studia nad Prawem*. Tom 16, nr 1/2024, s. 149-161.
- Rahmatullah, Prayudi. Fiqh Siyasah; Konstektualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam, *Research Report*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2023).
- Rahmatullah, Prayudi. Relasi dan Agama Islam: Telaah Historis dan Pragmatis. *Jurnal Islamitsch Familienrecht*. Vol.3, No.1, (2022), 82 – 93.

INTERNET/WEBSITE

Badam Pusat Statistik Kota Malang, *Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Menurut Jenis Kejahatan di Kota Malang 2021 – 2022*, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/34/382/1/-jumlah-tindak-kejahatan-dan-realisis-penyelesaian-menurut-jenis-kejahatan-di-kota-malang.html>, diakses 01 November 2023.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, *BPS Catat Angka Kemiskinan di Kota Malang Turun 0,11 Persen*, <https://malangkota.go.id/2023/11/01/bps-catat-angka-kemiskinan-di-kota-malang-turun-011-persen/>, diakses tanggal 01 November 2023.

Midaada, Avirista. *Potret Kemiskinan Eksrem di Kota Malang, Kelurahan Tanjungrejo Paling Parah*, 2022. <https://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654235/potret-kemiskinan-ekstrem-di-kota-malang-kelurahan-tanjungrejo-paling-parah>. Diakses 01 November 2023.

Sari, M. A. *Bantuan Hukum Pengertian, Hak dan Kewajiban*. <https://fahum.umsu.ac.id/bantuan-hukum-pengertian-hak-dan-kewajiban/>, diakses 01 Maret 2024.

<https://keltanjungrejo.malangkota.go.id/>, diakses tanggal 29 Januari 2024.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Pertanyaan

Pedoman Wawancara dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Malang

Biodata Narasumber

Nama : Achmad Haris Emawan, S.H

Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum

1. *Apa yang menjadi latar belakang di buatnya Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin?*
2. *Bagaimana pelaksanaan pelayanan bantuan hukum berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2021 Kota Malang tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin?*
3. *Siapa saja sasaran dari Perda Kota Malang No.9 Tahun 2021 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin?*
4. *Sejak diterapkannya perda bantuan hukum pada tahun 2021, berapa jumlah perkara setiap tahunnya terkait pelayanan bantuan hukum yang diajukan?*
5. *Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan bantuan hukum bagi Masyarakat miskin berdasarkan Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 Kota Malang?*
6. *Apabila dalam proses pemberian bantuan hukum terjadi pelanggaran atau tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan apakah ada sanksi tertentu?*
7. *Bagaimana sumber daya finansial yang disiapkan pemerintah untuk membantu LBH dalam melaksanakan tugasnya?*
8. *Untuk pencairan dana, apakah dibutuhkan tahap – tahap tertentu bagi pemberi bantuan hukum?*
9. *Apakah Lembaga Bantuan Hukum berperan serta dalam pelaksanaan program bantuan hukum pada Perda Kota Malang No 9 Tahun 2021?*
10. *Apakah tingkat pemerataan bantuan hukum Masyarakat miskin di Kelurahan Tanjungrejo Kec. Sukun sudah merata?*
11. *Bagaimana respon Masyarakat dengan adanya Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 Kota Malang tentang bantuan hukum bagi Masyarakat miskin?*

Lampiran 2. Transkrip Pertanyaan

Pedoman Wawancara dengan Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang

Biodata Narasumber

Nama : Mokhamad Dulajis, S.Ap

Jabatan : Lurah

- 1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan bantuan hukum berdasarkan Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 Kota Malang tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin?*
- 2. Siapa saja sasaran dari Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 Kota Malang tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin?*
- 3. Sejak diterapkannya perda bantuan hukum pada tahun 2021, berapa jumlah perkara terkait pelayanan bantuan hukum setiap tahunnya yang diajukan?*
- 4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan bantuan hukum bagi Masyarakat miskin berdasarkan Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 Kota Malang?*
- 5. Apakah Kelurahan Tanjungrejo berperan serta dalam pelaksanaan program bantuan hukum pada Perda Kota Malang No 9 Tahun 2021?*
- 6. Apakah tingkat pemerataan bantuan hukum Masyarakat miskin di Kelurahan Tanjungrejo Kec. Sukun sudah merata?*
- 7. Bagaimana respon Masyarakat dengan adanya Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 Kota Malang tentang bantuan hukum bagi Masyarakat miskin?*
- 8. Bagaimana sumber daya finansial yang disiapkan pemerintah untuk membantu Kelurahan Tanjungrejo dalam melaksanakan tugas terkait bantuan hukum pada Perda Kota Malang No 9 Tahun 2021?*
- 9. Bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kelurahan Tanjungrejo terkait dalam melaksanakan kebijakan bantuan hukum?*

Lampiran 3. Foto Penelitian



Wawancara bersama Bapak Achmad Haris Emawan, S.H selaku penyusun bahan bantuan hukum di Bagian Hukum Pemerintah Kota Malang pada tanggal 12 Januari 2024.



Wawancara dengan Bapak Mokhammad Dulajis, S.AP selaku Lurah di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang pada tanggal 12 Januari 2024.

Lampiran 4. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2016 /F.Sy.I/TL.01/01/2024
Hal : Pernohonan Izin Penelitian

Malang, 10 Januari 2024

Kepada Yth.
Kepala Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang
Jl. Terusan Mergan Raya, Tanjungrejo, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65147

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : ADITYA RIZKI PRATAMA
NIM : 19230061
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Perda Kota
Malang No.9 Tahun 2021 Perspektif Syasah Dusturiyah (Studi di Kelurahan
Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Diraster di Buku Register Kelurahan Tanjungrejo
Nomor : 593/17/135.73.04.1006/2023
Tanggal : 11 Januari 2024
Yang meregister
Lurah Tanjungrejo

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Tata Negara
- 3.Kabag. Tata Usaha





**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN TANJUNGREJO**

Jl. Terusan Mergan Raya No. 1 Telp.(0341) 327395

MALANG

Kode Pos 65147

SURAT KETERANGAN

Nomor : 410/201/35.73.04.1006/2023

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dengan nomor : B-6258/F.Dy./TL.01/08/2023 tentang Pra-penelitian dengan Judul " Analisis Syiasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No.9 Tahun 2001 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin oleh:

Nama : Aditya Rizky Pramana
NIM : 19230061
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

kami memperkenankan yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di wilayah kami. Demikian atas perhatian disampaikan terima kasih.

Malang, 8 September 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Aditya Rizki Pratama
Tempat, Tanggal Lahir : Kepahiang, 26 November 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Rumah : Jalan Lintas Pagar Alam Desa Permu Kecamatan
Kepahiang Bengkulu
E-mail : adityarp2366@gmail.com
Nomor Telepon : 081271024872
Riwayat Pendidikan :
2007-2013 : SD Negeri 02 Kepahiang
2013-2016 : MTs Wali Songo Ngabar Ponorogo
2016-2019 : Ma Wali Songo Ngabar Ponorogo
2019-2024 : Uin Maulana Malik Ibrahim Malang